

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

PADA PUTUSAN NOMOR 0409/pdt.G/2018/PA.PMK

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan tentang pembatalan nikah, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan.¹ Pembatalan perkawinan dalam istilah fiqih disebut *nikah al-batil* atau *fasakh*, dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung jika diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, baik syarat material maupun prosedural, syarat material misalnya perkawinan yang di laksanakan tanpa wali atau kehadiran tanpa saksi, syarat prosedural misalnya perkawinan yang dilaksanakan dibawah ancaman.²

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan, hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak penggugat atau pemohon dalam perkara ini harus mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya.³ Perceraian

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 123.

² Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 85.

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 212.

karena *fasakh* beda dengan perceraian karena talak, sebab talak ada dua macam, raj'i dan bai'n. Talak raj'i tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan talak bai'n menghentikan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Sedangkan *fasakh* baik dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad, dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Di samping itu, cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak. Pembatalan nikah tidak mengurangi bilangan talak.⁴ Ketentuan Pembatalan nikah diatur dalam UUP pasal 22, 24, dan 26, dan KHI pasal 70 dan 71.

Dalam UUP Pasal 22 menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dan dalam UUP Pasal 24 menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.⁵
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 110

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 150.

Dalam bahasa yang berbeda KHI mengatur pembatalan perkawinan. Pada pasal 70-71, dinyatakan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.⁶
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

⁶ *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 158.

Pada Pasal 71 dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁷

Pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK, Para Pemohon yang terdiri dari wali dari ketiga ahli waris (Pewaris) dan Kepala KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Termohon (istri Pewaris). Salah satu point dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa Termohon melakukan manipulasi mengenai Nama Termohon dan status Termohon yang sebenarnya adalah janda, yang mana Termohon menggunakannya untuk sebagai salah satu persyaratan pernikahan, namun permohonan Para Pemohon tersebut ditolak. Pada Pasal 72 ayat 2 dan 3 KHI yang berisi tentang: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

⁷Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 159

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”⁸ dan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”⁹. Namun pada fakta persidangan terbukti *pertama*, Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa termohon pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pewaris dalam keadaan masih berstatus istri orang lain atau masih dalam masa iddah, *kedua* yang dapat mengajukan pembatalan adalah Suami Termohon (Pewaris) dan hanya dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak diketahui adanya penipuan oleh Termohon. Maka hakim dalam pertimbangannya menolak point permohonan tersebut.

Alasan lain pengajuan pembatalan nikah oleh Para Pemohon dalam perkawinan antara Pewaris dengan Termohon dilakukan dengan wali yang tidak berhak, perkawinan tersebut dilakukan oleh Wali Hakim, Termohon pada saat menikah dengan Pewaris menyatakan jika Ayah (wali) dari Termohon telah meninggal dunia sedangkan wali Termohon masih hidup pada saat pernikahan tersebut berlangsung, sehingga terbukti bahwa Termohon menikah dengan wali yang tidak berhak, dalam artian permohonan Para Pemohon diterima. Dasar hakim dalam menetapkan permohonan ini berdasarkan Pasal 71 huruf e KHI yang berbunyi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: “perkawinan dilangsungkan

⁸ *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 159.

⁹ *Ibid*, hlm, 159.

tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”¹⁰ karena ketentuan pasal itu maka perkawinan antara Pewaris dan Termohon dapat dibatalkan.

Jika diperhatikan Undang-undang yang menyangkut wali dalam perkawinan tidak jelas, namun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹¹ Dengan adanya pasal ini bagi umat Islam dianggap sah suatu perkawinan jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan kumpulan hukum syariah yang bersifat amaliyah yang diambil dari Al-Quran dan Hadis yang diistinbathkan oleh para ulama mujtahid, dengan demikian hasil ijtihad para ulama terkadang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang terjadi pada masalah kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam.¹² Setidaknya ada dua pendapat mengenai kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam yaitu wali sebagai rukun perkawinan sebagaimana yang dikemukakan ulama Syafi’iyah, Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila), hal tersebut dikemukakan ulama Hanafiyah. Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut mazhab Syafi’i, karena itu dalam praktik pernikahan wali

¹⁰ *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 159.

¹¹ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 260.

mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan.¹³

Berkaitan dengan butir kedua, dikeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut. Di dalam kedua peraturan ini, masalah wali nikah belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah.¹⁴ Hanya saja Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dalam pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya”¹⁵, dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab fikih dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, maka melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam umat Islam mempunyai rujukan hukum walaupun hanya dalam masalah perkawinan, waris dan wakaf. Dalam Pasal 14 KHI yang berbunyi:

¹³ Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, (Juli, 2011), hlm. 177.

¹⁴ La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer”, *Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 55.

¹⁵ Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hlm. 2.

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah¹⁶
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.¹⁷

Hal ini mempertegas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 ayat (1) KHI menegaskan bahwasannya “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”.¹⁸

Dasar hukum tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) 23-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
إِنْ اللّٰهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁶ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 143.

¹⁷ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 143.

¹⁸ Ibid, hlm. 144.

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Dasar hukum tentang pembatalan perkawinan juga terdapat dalam hadis

nabi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ
بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ
فَالسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا

Artinya:

Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”.²⁰

Dalam hadis diatas, dapat disimpulkan bahwasannya Apabila seorang wanita menikah tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut menjadi batal namun jika wanita tersebut memang tidak mempunyai seorang wali maka wanita tersebut dapat menggunakan wali hakim. Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010) .

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz V*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 477.

nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (Pejabat Pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.²¹

Seperti pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK, pihak Pewaris (suami Termohon) dan Termohon menikah dengan menggunakan wali hakim dikarenakan menurut keterangan dari Termohon Ayah Termohon telah meninggal dunia, namun pada fakta persidangan wali nasab dari pihak Termohon masih dinyatakan hidup pada saat pernikahan antara Pewaris dan Termohon berlangsung, maka dengan alasan tersebut hakim mengabulkan permohonan Pembatalan nikah Para Pemohon.

Pada putusan tersebut yang mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah Wali Pewaris yang mewakili para ahli waris dan Kepala KUA kecamatan pademawu, hal ini sesuai dengan Pasal 73 KHI menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.²²
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukum dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai mana tersebut dalam pasal 67.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mukahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 249.

²² *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka). hlm, 143.

Jadi Alasan Pembatalan nikah pada putusan nomer 0409/pdt.G /2018/PA.PMK yaitu adanya tipu muslihat dengan menghilangkan identitasnya serta identitas wali nasab, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan pernikahan antara Pewaris dan Termohon batal demi hukum.